

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih. Kini semua transaksi bisa dilakukan melalui internet, tidak harus secara langsung (face to face). Sementara model bisnis modern tidak secara fisik menghadirkan pelaku usaha, pemasaran dan perdagangan online dioperasikan sebagai e-commerce. Pada dasarnya dunia maya telah merubah paradigma bisnis klasik dengan pola interaksi yang berkembang antara produsen dan konsumen di seluruh dunia. Ini berarti bahwa internet dapat digunakan untuk memproses perjanjian bisnis dan meningkatkan lalu lintas bisnis. Perkembangan teknologi yang didukung fasilitas dan kemudahan yang membuat tumbuhnya kemajuan bisnis berbasis digital.

Hal ini terlihat pada hasil survey E-commerce 2020, terjadi peningkatan jumlah usaha baru mulai beroperasi setiap tahun. Tercatat 45,93% usaha baru mulai berjalan pada rentang tahun 2017-2019. Tercatat 38,58% dari tahun 2010-2016, dan sebanyak 15,49% usaha yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Berkembangnya kecanggihan teknologi internet yang masif beberapa tahun terakhir memberi pengaruh di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan. Kualitas dan kuantitas perdagangan meningkat seiring dengan kemudahan dalam mengakses internet. Meruhnya pelaku usaha yang awalnya melakukan penjualan menggunakan sistem konvensional, kini mulai membuka bisnis berbasis daring. Sebagaimana potret dalam survey BPS, penjualan melalui internet mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2020).

Shopee merupakan situs berbelanja online yang dimiliki oleh SEA Group, sebelumnya bernama Gerena, Didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Berkantor pusat di Singapura dan telah meluaskan usahanya di Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Crish Feng adalah pemimpin Shopee saat ini dan mantan karyawan Roche Internet yang pernah memimpin Zlora dan Lazada. Shopee bermula diluncurkan di Singapura sejak tahun 2015

sebagai marketplace Consumer to Consumer (C2C). Saat ini mereka berubah menjadi model hybrid C2C dan Business to Consumer (B2C) sejak diluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko dalam jaringan tempat brand terkenal. Sejak tahun 2017, platform Shopee mencatat 80 juta instalasi aplikasi dengan >4 juta penjual dan >180 juta produk yang tersedia. Pada kuartal keempat sejak tahun 2017, Shopee mendapatkan nilai perdagangan bruto (GMV) US\$1,6 miliar, mengalami kenaikan 206% dari tahun sebelumnya (Suhendra & Krisnadi, 2020).

Perusahaan e-commerce Shopee mengekspansi pelayanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dengan merekrut mitra driver. Layanan Shopee-food menjadi pesaing GoFood serta GrabFood. Layanan Shopee-food sudah dikenal di Indonesia pada bulan April 2020 dan sudah ada di Vietnam, setelah induk Shopee, Sea Group mengakuisisi perusahaan pesan antar makanan di Hanoi, Vietnam, yaitu Foody Corporation sejak bulan Agustus 2020. Shopee Food merupakan pelayanan jasa pesan antar makan yang dapat diakses menggunakan aplikasi Shopee. Shopee Food ini dijalankan oleh driver yang telah beralifasi dengan layanan Shopee. Banyaknya pengguna Shopee membuat layanan pesan antar makanan Shopee Food cukup lengkap mulai dari dapur dan restoran terdekat, harga makanan, jarak tempuh, dan promosi menarik lainnya untuk membantu proses pemesanan makanan dan pengiriman lebih cepat (Wahyu Kusuma Pertiwi, 2021).

Pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi ShopeeFood yaitu menggunakan ShopeePay. ShopeePay adalah dompet elektronik SeaMoney Indonesia yang resmi dilisensikan oleh BI pada Agustus 2018 dan resmi dirilis pada November 2018. ShopeePay adalah metode pembayaran di marketplace Shopee. Platform ini tidak hanya digunakan sebagai metode pembayaran untuk aktivitas transaksi di dalam Shopee, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks kontrak pembelian untuk berbagai pelayanan (Kiki Safitri, 2021).

Dompet digital ShopeePay mendapat banyak perhatian dari pengguna karena kemudahan, dan banyak manfaat dari promosi yang ditawarkan oleh ShopeePay. Dilihat dari survey, ShopeePay mendapatkan penetrasi pasar tertinggi sebesar 68%, diikuti oleh Ovo 62%, Dana 54%, Gopay 53% (Kiki Safitri, 2021). Demi kenyamanan, dompet digital ini sudah terpasang di dalam aplikasi Shopee itu sendiri, jadi tidak perlu mengunduh aplikasi baru, tidak perlu membuka aplikasi lain untuk melakukan transaksi jual beli atau mencari minimarket atau ATM terdekat untuk melakukan pembayaran (Mawardani & Dwijayanti, 2021). Menurut Aulia & Suryanawa (2019), tindakan untuk mengurangi penggunaan uang tunai untuk transaksi tidak

dominan pada perubahan sistem, tapi lebih mengacu terhadap perubahan perilaku, budaya, serta sesuai peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan proses transaksi pembayaran.

Menurut (Sulaiman Rasjid, 2007), jual beli merupakan salah satu jenis Muamalat yang diatur dalam Islam. Muamalat adalah pertukaran barang, jasa atau apapun yang menawarkan keuntungan yang disepakati atau khusus. Jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain yang menggunakan kontra. Ada berbagai bentuk jual beli salah satunya adalah jual beli online atau biasa disebut e-commerce. Menurut Tiara Nur Fitria (2017), Jual beli online atau e-commerce didefinisikan sebagai pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya online atau melalui internet. Pembeli dan penjual bertemu di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode belanja, perdagangan online, atau penjualan langsung yang menggunakan fasilitas internet dimana terdapat sebuah website yang dapat menyediakan layanan “get-and-deliver”. Perdagangan melalui internet akan mengubah semua kegiatan pemasaran dan pada saat yang sama akan mengurangi biaya operasional kegiatan perdagangan (Samawi, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, jual beli melalui bisnis online diperbolehkan kecuali mengandung unsur-unsur yang tidak dapat diterima atau kerusakan seperti penipuan, dan riba (Azhar Muttaqin, 2009).

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan sejumlah uang sebagai alat tukarnya. Dalam Fiqh Muammalah, jual beli merupakan suatu aktifitas ekonomi, salah satunya yaitu jual beli online. Layanan aplikasi online saat ini sudah bisa digunakan semua orang, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak. Layanan tersebut tidak untuk mengantar dan menjemput penumpang saja melainkan bisa mengantarkan paket, berbelanja menggunakan biaya talangan driver, pemesanan makanan, membersihkan rumah (Go clean) bisa digunakan 24 jam penuh.

Maraknya jual beli online, banyak memberikan kabar tidak baik seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia pada 15 Oktober 2021, Kementrian Kominfo menerima laporan aduan kasus penipuan transaksi online hingga September 2021 sebanyak 115.756 laporan. Seperti berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com ini pada 19/09/21 tentang penangkapan pelaku usaha online yang memperdagangkan suatu produk makanan yang tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera dalam aplikasi. Penangkapan tersebut terjadi karena adanya laporan seorang konsumen yang

merasa dirugikan karena makanan yang dipesan dalam aplikasi tidak sesuai dengan yang diantarkan sangat disayangkan masih ada penjual/restoran yang mengabaikan aspek-aspek tersebut. Ini yang menjadikan transaksi melalui online adalah suatu transaksi yang di haramkan, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai syariat seperti ketidakjelasan sebuah barang yang diperjualbelikan atau biasa disebut juga dengan istilah gharar serta menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi (maysir). Menurut Munnawir (1997), gharar merupakan suatu tindakan menipu dan memperdayakan. Gharar atau taghrir suatu kejadian yang menimbulkan ketidakpastian dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi (Dahlan, 2001).

Transaksi melalui daring (online) sangat mengedepankan kejujuran dari pedagang saat memperdagangkan barangnya. Selain detail barang, harga yang tertera, pedagang dianjurkan memberikan informasi gambar barang yang diperjual belikan yang persis seperti kondisi real. Keraguan akad jual beli dapat dijelaskan ketika transaksi berlangsung antara penjual dan pembeli. Pedagang menjual barang dagangannya melalui perdagangan online dan memposting barang dagangannya, tak lupa memberikan kejelasan spesifikasi barang bahwa barang tersebut dijual, maka secara sah pedagang melakukan ijab dan ketika pembeli membeli barangnya maka pembeli melakukan qabul-nya. Keadaan itu menunjukkan bahwa telah berlangsungnya akad diantara penjual dan konsumen Hal tersebut yang menandakan bahwa sudah terjadinya akad antara penjual dan pembeli secara sah hukumnya (Alfianti Nurul Fikri, 2018).

Shopee food merupakan fasilitas digital yang sedang fenomenal saat ini yang menjadi alat bantu untuk memudahkan suatu transaksi makanan. Konsep utama dari fitur pembayaran Shopee food ini adalah konsumen membeli dengan talangan driver atau menggunakan uang digital (Shopeepay). Aplikasi Shopee food ini dapat membantu konsumen yang ingin membeli makanan tanpa harus pergi langsung ke resto. Fitur Shopee food memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar diakhir atau menggunakan Shopeepay (Kompas.com, 2021). Dari sini bisa dilihat bahwa ada perjanjian terkait dengan transaksi yang sudah dikalkulasikan dan mungkin mengandung unsur uang tambahan yang mungkin bisa dibilang bunga (riba).

Dari pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa transaksi Shopeefood menggunakan akad yang belum jelas, maksudnya akad-akad secara perspektif ekonomi Islam apa yang digunakan, apakah menggunakan akad Salam atau akad lain sesuai dengan perspektif hukum

ekonomi Islam. Dari penjabaran diatas maka, penelitian ini penting untuk dilakukan, untuk menelaah lebih jauh bagaimana kehalalan akad yang digunakan pada transaksi yang sedang berkembang saat ini, salah satunya yaitu layanan Shopee food yang ada pada aplikasi Shopee. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli makanan yang dilakukan oleh masyarakat Kasihan, Bantul dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Melalui Marketplace Shopee food Di Kasihan, Bantul”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mendapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur transaksi jual beli makanan melalui Shopee food?
2. Bagaimana syarat transaksi jual beli makanan melalui Shopee food?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli makanan melalui Shopee food

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.. Untuk mengetahui prosedur transaksi jual beli makanan online melauai Shopee Food.
2. Untuk mengetahui dan memahami syarat transaksi jual beli makanan melalui Shopee Food?
3. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tinjauna hukum Islam terhadap transaksi jual beli makanan online melalui Shopee Food

1.4. Manfaat Penelitian

1.. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat teori serta memberikan sumbangan ilmu khususnya pada ekonomi Islam yang berkaitan dengan perspektif jual beli online.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan materi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai referensi penelitian selanjutnya dan dapat mengembangkan teori yang ada.

3. Manfaat Praktis

a) Bagi akademis, sebagai bahan informasi dalam proses belajar mengajar pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai rekomendasi penelitian yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang.

b) Bagi penulis, dijadikan wawasan dan menambah pengetahuan terhadap masalah yang diteliti dan menguji pengetahuan yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi untuk di aplikasikan dalam menyusun penelitian sehingga mencapai hasil yang diharapkan.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terarah dan lebih sistematis. Dengan demikian penulisan akan memberikan gambaran secara universal tentang sistematis pembahasan yang akan penulis lakukan, diantaranya:

Bab satu, berisi pendahuluan di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang kajian pustaka (penelitian terdahulu), dan kerangka teori.

Bab tiga, membahas metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab empat, membahas tentang hasil dari penelitian tentang bagaimana prosedur, syarat, serta bagaimana transaksi yang berlangsung dalam Shopeefood dengan kesesuaian hukum Islam.

Bab lima, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.